

Pengetahuan Zakat Dalam Islam Untuk Masyarakat

by Dinda Haqie Prasetyo

Submission date: 24-May-2024 10:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 2386907687

File name: MUTIARA_VOL_2_NO_3_juni_2024_hal_95-104.pdf (676.68K)

Word count: 3069

Character count: 19160

Pengetahuan Zakat Dalam Islam Untuk Masyarakat

Dinda Haqie Prasetyo¹, Talitha Rahma Aulia Santosa², Heri Nur Hadiyanto³,
Masrurotul Isnani⁴, Putria Eka Hapsari⁵, Dhea Fitria Kurniawati⁶, Ibrahim Aufa⁷,
Wafiq Arsyad Hamad¹⁰, Nur Rofiq⁹

¹⁻⁹Universitas Tidar

Alamat: Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Kec. Magelang Utara Kota Magelang

Korespondensi penulis: talitrahma31@gmail.com

Abstract. One of the pillars of Islam is paying zakat. Zakat is part of the assets we have that we must spend if we have reached the specified conditions. Muslims who have the means, of course, they are obliged to pay zakat, for example when paying zakat fitrah in the month of Ramadan. Zakat will be distributed to people who are entitled to receive it. The existence of the obligation of zakat is stated in the Koran and must be believed by every Muslim. The purpose of zakat is to train our caring attitude towards the people around us, and to become a form of obedience of Muslims to Allah SWT. in fulfilling obligations. In giving zakat we need to be sincere, without expecting anything in return. Because by giving zakat, the blessings we get not decrease but increase. However, there are still Muslims who are reluctant to contribute to paying zakat due to their lack of awareness of zakat obligations and the wisdom of zakat itself. Therefore, there is a need for further explanation regarding what zakat is, what its benefits are, what the law is in Islam and the wisdom of giving zakat.

Keywords: Zakat, Islam, Treasure

Abstrak. Salah satu rukun Islam adalah membayar zakat. Zakat merupakan sebagian dari harta yang kita miliki yang wajib kita keluarkan apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Bagi umat muslim yang berkemampuan, tentunya diwajibkan untuk membayar zakat, contohnya saja saat membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan. Zakat akan dialirkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Adanya kewajiban zakat sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan harus diyakini oleh setiap umat Islam. Tujuan dari zakat yaitu melatih sikap kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita, dan menjadi bentuk ketaatan umat muslim kepada Allah Swt. dalam pemenuhan kewajiban. Dalam berzakat kita perlu untuk bersikap ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan suatu apapun. Karena dengan berzakat, nikmat yang kita dapat bukan berkurang melainkan semakin bertambah. Namun, masih saja ada umat muslim yang enggan berkontribusi dalam membayar zakat dikarenakan kurangnya kesadaran mereka akan kewajiban zakat dan hikmah dari berzakat sendiri. Maka dari itu, perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu zakat, apa saja manfaatnya, bagaimana hukumnya dalam Islam hingga hikmah dari kita berzakat.

Kata kunci: Zakat, Islam, Harta

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Setiap masyarakat yang beragama Islam dan memenuhi syarat untuk berzakat perlu memiliki kesadaran akan dirinya sendiri dalam pentingnya melaksanakan kewajiban berzakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada orang yang mengabaikan hal ini. Zakat tidak hanya menjadi sebuah kewajiban, tetapi zakat juga dapat membersihkan harta kita dari hak orang lain. Karena pada dasarnya, terdapat persepekaan perserikatan orang lain dari rezeki yang kita dapat. Zakat tidak hanya zakat fitrah, terdapat beberapa jenis zakat yang ada, seperti zakat mal, zakat profesi, zakat emas dan perak, zakat pertanian, dan zakat binatang ternak.

Received April 25, 2024; Accepted Mei 24, 2024; Published Juni 30, 2024

*Talitha Rahma Aulia Santosa, talitrahma31@gmail.com

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan dengan mengumpulkan beberapa materi dari beberapa sumber yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Zakat

a. Definisi Zakat

Asal mula Zakat yaitu dari sebuah kata "zaka" yang memiliki arti yang bersifat suci dan baik saat menjalankannya memberi keberkahan yang akan tumbuh serta berkembang menjadi lebih pesat dalam mendapatkan pahala. Dalam kegiatan berzakat memiliki sebuah harapan untuk mendapat berkah, dan menambah sifat positif dalam diri manusia (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5). Makna arti suci dalam zakat yaitu mensucikan diri dari kejelekan dan kebatilan dari dosa yang telah dilakukan manusia. Pada surat At-Taubah ayat ke-9 memiliki sebuah arti "Ambilah sebuah zakat dari harta, zakat dapat membersihkan diri dan menyucikan jiwa manusia".

Pada sebuah kitab yang bernama al-Hâwî, al-Mawardi zakat memiliki arti yaitu mengeluarkan suatu harta setiap manusia yang sudah dikelompokkan sesuai sifat dan syarat yang ada di syariat islam untuk dilakukan dapat disebut sebagai Muzakki untuk diberikan ke beberapa penerima golongan yang disebut sebagai Mustahik yang menjadi penerima harta yang telah memenuhi suatu syarat tersebut.

Dalam negara memiliki Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, kegiatan zakat suatu harta bersifat wajib untuk kurangi oleh individu maupun perusahaan yang dimiliki oleh umat muslim yang bertujuan untuk memberikan zakat kepada golongan yang wajib menerima sebuah zakat sesuai dengan apa yang ada di peraturan syariat islam.

b. Tujuan Zakat

Dalam melakukan kegiatan zakat memiliki tujuan untuk Membantu, dan meringankan suatu kaum fakir miskin dari musibah kesulitan menjalankan kehidupan serta menjalin tali silaturahmi dengan sesama umat muslim agar terhindar dari ketidaksengajaan membuat orang lain mengalami penderitaan.

c. Hukum Zakat

Sebagai umat muslim yang mampu memenuhi syarat untuk memberi zakat hukumnya wajib untuk dijalankan. Rasulullah Saw mengatakan bahwa, "Islam di bangun karena atas lima alasan: meyakini tiada tuhan selain Allah SWT dan Muhammad SAW sebagai utusan-Nya; wajib menjalankan ibadah sholat; menjalankan ibadah zakat dan ibadah haji ke Baitullah (untuk yang mampu menjalaninya)" (HR. Muslim).

2. Jenis Zakat

a. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada semua jenis kekayaan yang diperoleh dengan cara halal dan sesuai dengan ajaran agama. Secara etimologis, istilah "Al Mal" berasal dari kata "mala" yang menggambarkan penjaan dan pemeliharaan, baik dalam bentuk materi maupun manfaatnya. Secara bahasa, "Mal" berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti harta atau kekayaan, yang menjurus pada segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki.

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah kewajiban bagi umat muslim yang telah mampu untuk melaksanakannya. Ini merupakan zakat yang harus dibayarkan satu kali setiap tahun. Pembayaran zakat fitrah dilakukan selama bulan Ramadan, biasanya sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah memiliki makna untuk mensucikan harta. Kewajiban zakat fitrah diwajibkan bagi seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah memenuhi syarat.

Berikut keutamaannya dari zakat fitrah, yaitu:

1. Menyempurnakan puasa Ramadan.
2. Dihapus atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuat.
3. Harta menjadi berkah.

c. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dibayar berdasarkan harta yang didapat seseorang. Harta didapat dari pekerjaan, bukan harta yang didapat dari hasil pertanian, peternakan, barang perdagangan, emas atau perak yang disimpan, dan barang yang ditemukan. Penghasilan tersebut adalah pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal.

d. Zakat Emas dan Perak

Zakat yang dikenakan atas emas, perak dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.

Syarat emas dan perak yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

- 1. Sampai haulnya yaitu emas tersebut sudah tersimpan selama satu tahun berjalan.
- 2. Milik sendiri yaitu kepemilikan atas emas tersebut dimiliki secara sempurna dan sah bukan pinjaman atau milik orang lain.
- 2. Sampai nisabnya yaitu emas yang dimiliki sudah mencapai batasnya untuk dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati.

e. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dibayarkan dari hasil panen atau produksi pertanian.

Syarat yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan zakat pertanian antara lain:

- Tanaman yang ditanam untuk dijual atau dijadikan bahan pokok.
- Tanaman harus tumbuh sendiri tanpa perlu disiram atau diberi pupuk secara rutin.
- Tanaman harus ditanam di lahan milik sendiri bukan orang lain.

f. Zakat Binatang Ternak

Zakat hewan ternak adalah zakat yang dikeluarkan atas binatang ternak yang dimiliki.

Adapun syarat umumnya seperti berikut:

- Sampai Nishab.
- Sudah satu tahun.
- Tenaganya tidak digunakan untuk produksi.
- Digembalakan.

3. Penerimaan Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi seorang muslim yang mampu dan sudah memenuhi syarat. Zakat ditunaikan demi membantu kaum muslim lainnya yang membutuhkan.

Adapun golongan-golongan yang layak untuk menerima zakat tersebut yaitu:

- Fakir

Orang yang hidup tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya karena tidak memiliki pekerjaan.

- Miskin

Orang-orang yang memiliki kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, meskipun tidak seburuk fakir.

- Amil

Orang yang bertugas mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pembagian zakat.

- Muallaf

Orang-orang yang baru memeluk islam dan memerlukan dukungan untuk menetapkan keimanan mereka dan memperkuat posisi mereka dalam Masyarakat.

- Riqab

sebutan untuk budak atau hamba sahaya. riqab ini berhak mendapatkan zakat karena untuk membebaskan dari perbudakan.

- Gharim

Orang-orang yang memiliki hutang dan kesulitan membayarnya, baik karena keadaan darurat atau kekurangan finansial.

- Fisabilillah

Orang yang sedang berjuang di jalan Allah SWT, contohnya adalah para pejuang dalam perang atau penyebaran agama islam.

- Ibnu Sabil

Musafir yang terlantar atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka.

Delapan golongan penerima zakat tersebut disebut dengan *Mustahik*, yang tercantum di dalam surah At-Taubah ayat 60.

4. Hikmah dan Manfaat Zakat

Terdapat 4 hikmah zakat, antara lain:

- Mendapatkan keberkahan dari segi harta maupun kehidupan.

Dengan mengeluarkan zakat, orang tersebut akan mendapat berkah dari Allah SWT.

- Membuka pintu rezeki.

Allah SWT telah memberikan janji bahwa akan memberikan balasan yang berlipat ganda bagi orang yang berzakat.

- Membersihkan atau mensucikan harta.

Zakat dapat membantu membersihkan harta, karena terdapat rezeki orang lain dalam harta yang dimiliki oleh seseorang.

- Membersihkan dosa.

Zakat dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seseorang dan zakat dengan berzakat kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Manfaat zakat fitrah ada 5 antara lain:

- Bukti kualitas keimanan

Manfaat zakat yang pertama adalah penentu kualitas keimanan seseorang. Pada zaman Abu Bakar, orang yang tidak mau berzakat akan diperangi. Jadi, dakwah pertama beliau sebagai khalifah banyak pembangkang.

- Mengunduh rahmat Allah SWT

Allah SWT akan memberikan lebih banyak nikmat. Oleh karena itu, orang yang berzakat tidak hanya diberi kehidupan, tapi juga diberikan baiya hidup, rezekinya akan dilimpah ruahkan.

- Berbagi sesama

Manfaat zakat yang ketiga adalah kesempatan berbagi. Dengan mengeluarkan zakat, maka kita sebagai umat muslim adalah sebuah kesempatan untuk saling berbagi antar sesama. Khususnya mereka yang membutuhkan dan berhak menerima.

- Memandirikan mustahik

Manfaat zakat selanjutnya adalah memandirikan mustahik. Dengan menunaikan zakat nantinya akan bermanfaat bagi para mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat) agar orang tersebut mampu menjadi muzakki (orang yang memberikan zakat). Sehingga nanti orang yang benar-benar membutuhkan zakat semakin sedikit.

Dalam menunaikan zakat, terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima manfaat zakat yang disebut dengan asnaf. Bisa jadi juga zakat difungsikan untuk para ilmuwan seperti pada zaman dahulu untuk mengembangkan ilmu Islam.

- Membersihkan harta

Zakat dapat bermanfaat guna membersihkan atau mensucikan harta dari hal-hal yang tidak halal. Orang yang memberikan zakat (muzakki) akan memperoleh jalan rezeki yang lancar.

Itulah tadi manfaat dan hikmah zakat fitrah yang merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim. Selain untuk ibadah zakat juga bertujuan untuk menyalurkan manfaat dan kebaikan dalam kehidupan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, membayar zakat merupakan salah satu bentuk taatnya seorang umat muslim kepada Allah SWT dan juga menjadi bentuk kepedulian kita terhadap sesama.

5. Implementasi Zakat dalam Masyarakat

Zakat dapat menjadi penyelesaian masalah kemiskinan bagi orang-orang di sekitar kita, baik melalui penyaluran zakat secara konsumtif maupun produktif, dikarenakan zakat memiliki fungsi yang penting dalam hal sosial-ekonomi umat muslim. Di sisi lain menjadi kewajiban bagi umat muslim, zakat juga menjadi tolak ukur dalam hal ibadah dan sosial-ekonomi umat muslim pada masa Rasulullah SAW. Dan agar manfaat dari zakat itu sendiri dapat dinikmati secara berkelanjutan, penggunaan dana zakat perlu dilakukan dalam investasi jangka panjang. Fungsi zakat yang sangat penting adalah berperan dalam menyejahterakan perekonomian umat muslim. Jika zakat disalurkan dengan benar, maka kemandirian perekonomian umat muslim akan meningkat.

Pendistribusian zakat diterapkan melalui berbagai bentuk. Yang pertama, pendistribusian zakat untuk menjaga ekonomi umat muslim dalam kelompok faqir atau miskin. Kedua, setidaknya 50% bagian dari zakat disalurkan guna mendukung kegiatan yang bersifat produktif bagi umat muslim yang membutuhkan.

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan dalam kelompok masyarakat, dan untuk mengatasinya diperlukan kontribusi dari kelompok yang berkecukupan materi kepada kelompok yang kekurangan. Maka dari itu, ekonomi islam memberikan sebuah solusi yaitu dengan adanya zakat sebagai sarana dalam mengalirkan harta dari golongan mampu kepada golongan miskin.

6. Tantangan dan Kendala dalam Zakat

Berikut merupakan tantangan dan kendala dalam kegiatan zakat, antara lain:

- Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kewajiban membayar zakat masih dipengaruhi oleh anggapan masyarakat bahwa zakat hanya berkaitan dengan zakat fitrah dan zakat profesi. Selain itu, faktor lain termasuk kurangnya upaya penyuluhan dari pemuka atau tokoh agama dan pemerintah, rendahnya rasa ingin tahu dari masyarakat terhadap kewajiban keagamaan, serta tingkat pendidikan yang rendah yang memengaruhi pemahaman dan pengetahuan mengenai zakat. Akibatnya masih banyak masyarakat yang kurang sadar terhadap zakat.

- Pengawasan dan Transparansi Zakat

Pelaksanaan zakat harus patuh terhadap peraturan dan prosedur yang ketat untuk organisasi pengelola zakat (OPZ) yang telah diatur pada UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Setiap organisasi pengelola zakat harus diawasi atau diaudit oleh BAZNAS. Selain itu, terdapat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk pengelolaan zakat.

Batasan penggunaan alokasi dana operasional OPZ juga diatur dengan ketat, tidak boleh melebihi 12,5% dari total dana zakat yang terhimpun dan 20% dari total dana infak, sedekah, dan dana sosial tentang keagamaan lainnya selama setahun. Transparansi dalam pengelolaan zakat ditegakkan untuk memastikan kontrol zakat yang efektif serta sesuai pada tujuan yang diinginkan, melibatkan bukan hanya anggota organisasi sendiri, tetapi juga pihak di luar organisasi oleh BAZNAS.

- Pengolahan dana zakat

Penyalahgunaan pengelolaan dana zakat terjadi karena kurangnya pengawasan, koordinasi, dan evaluasi. Beberapa faktor memengaruhi kesenjangan antara potensi dan realisasi. Pertama, masyarakat merasa bahwa lembaga pengelola zakat resmi kurang

profesional, sehingga kepercayaan masyarakat rendah dan distribusi zakat terfokus pada kebutuhan konsumtif mustahik. Kedua, penyalahgunaan pengelolaan dana zakat bisa terjadi karena lembaga pengelolaan zakat seperti Organisasi Pengelola Zakat masih dianggap tidak profesional dalam pengelolaannya karena tidak mematuhi aturan yang berlaku dan kurangnya evaluasi kinerja.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Indonesia, sebaiknya pengelolaan zakat dipusatkan pada satu lembaga saja, yaitu Baznas, yang telah ditunjuk langsung oleh pemerintah. Selain itu, meningkatkan literasi zakat di lingkungan perguruan tinggi, pendidikan, dan publik sangat penting agar pengetahuan masyarakat tentang zakat tidak hanya terbatas pada zakat fitrah saja. Selanjutnya, kinerja amil zakat perlu dioptimalkan dengan memberikan pelatihan semi-formal agar pemahaman dan religiositas amil zakat terkait zakat dapat meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu buniy rukun islam ibadah wajib yang di jalankan apabila mampu disebut zakat. Zakat itu sendiri ialah pengambilan sebagian harta yang sesuai dengan golongan dan syarat tertentu yang akan di berikan kepada penerima zakat yang sudah memenuhi syarat sebagai Mustahik. Menjalankan ibadah zakat memiliki tujuan antara lain untuk membantu sesama manusia dan memiliki hukum yang wajib kepada umat muslim yang sudah mampu untuk memenuhi syarat atau disebut juga sebagai Muzaki (pemberi zakat). Zakat memiliki 6 jenis golongan harta yang wajib dizakatkan bagi umat muslim. Untuk menerima zakat terdiri atas beberapa golongan dari yang prioritas skala besar wajib dan yang berhak menerimanya. Zakat akan di bagikan kepada golongan tertentu yang harus memlalui perhitungan zakat sesuai golongan dan jenis zakat masing-masing sesuai dengan syariat islam yang berlaku. Dengan berzakat tentunya kita sebagai umat muslim akan mendapat suatu hikmah dan manfaat yang berlimpah. Maka dari itu jangan menghindari berzakat apabila memang sudah diwajibkan, dan memanfaatkan kegiatan berzakat untuk mensucikan harta yang kita punya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, S. W. (2015). Distribusi zakat dalam bentuk penyertaan modal bergulir sebagai accelerator kesetaraan kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(2), 30.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023).
- BASNAS Kota Yogyakarta. (2023). Delapan golongan yang layak menerima zakat. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29508>

- Bastian, A. (2022). Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 20(2), 56.
- Baznas. (2024). <https://baznas.go.id/zakatemas>
- Baznas. (2024). <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26648>
- Baznas. (2024). [https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26769#:~:text=Zakat%20hewan%20ternak%20adalah%20zakat%20kecil%20\(unggas%2C%20dll\)](https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26769#:~:text=Zakat%20hewan%20ternak%20adalah%20zakat%20kecil%20(unggas%2C%20dll))
- Cantika, Y. (2021). Gramedia Literasi. <https://www.gramedia.com/literasi/zakat-fitrah-dan-zakat-mal/>
- CIMB Niaga. (2024). <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/memahami-hikmah-zakat-dan-keutamaannya>
- Dimiyati. (2017). Urgensi zakat produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 192.
- Faizin, R. (2023). <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26648#:~:text=Nisab%20untuk%20zakat%20pertanian%20adalah,pertanian%20setelah%20dipotong%20biaya%20produksi>
- Firdaningsih, Wahyudi, M. S., & Hakim, R. (2019). Delapan golongan penerima zakat: Analisis teks dan konteks. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 322-329.
- Hidayat, R. (2024, January 12). Penyalahgunaan dana zakat di beberapa daerah: Studi kasus putusan Pengadilan Negeri. Repository UIN Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77107>
- IGA. (2015). Tujuan, hikmah dan keutamaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional. <https://umsida.ac.id/simak-6-manfaat-zakat-fitrah/#:~:text=Membersihkan%20harta,-Zakat%20bermanfaat%20untuk&text=Selain%20untuk%20ibadah%2C%20zakat%20fitrah,dan%20juga%20kepedulian%20terhadap%20sesama>
- Iqbal, M. (2019). Hukum zakat dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26-51.
- Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. (n.d.). Mekanisme pengawasan organisasi pengelola zakat. <https://www.agama.denpasarkota.go.id/berita/mekanisme-pengawasan-organisasi-pengelola-zakat>
- Khabbussila, T. G. (2023). <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6667742/cara-menghitung-zakat-pertanian-lengkap-dengan-contoh>
- KSPPS Tamzis Bina Utama. (2015).

- Maulana, A., & Laksamana, R. (2023). Implementasi zakat sebagai sumber pembiayaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, (3026-2488), 51-53.
- Novianto, H. R., & Nafik, M. (2014). Mengapa masyarakat memilih menunaikan zakat di masjid dibandingkan dengan lembaga zakat? *JESTT*, 1(3), 225-226.
- Prudential Indonesia. (2024). Prudential Syariah. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/pengertian-cara-menghitung-dan-keutamaan-zakat-fitrah/>
- Salma, Leonardo, A. Y., Veronika, N., & Panorama, M. (2022). Metode pembelajaran dan pengawasan dalam mekanisme zakat di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 3(1), 31-32.
- Samsul, S. A. B. (2020). Tujuan dan sasaran zakat dalam konteks ibadah dan muamalah. *Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, 1(1), 71-72.
- Setya, D. (2023). Detik Hikmah. <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-6848616/zakat-profesi-pengertian-dan-cara-menghitung-besarannya>
- Syafiq, A. (2015). Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 380-400.
- Tho'in, M., Budiyo, & Ma'aruf, M. H., Rukmini. (2020). Pendampingan pengelolaan dan perhitungan dana zakat sesuai syariat Islam bagi para takmir masjid. *Jurnal BUDIMAS*, 2(1), 59-60.
- Transparansi dan pelaporan keuangan ... (n.d.). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/3049/2303>

Pengetahuan Zakat Dalam Islam Untuk Masyarakat

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sites.google.com Internet Source	2%
2	www.idxchannel.com Internet Source	1%
3	baznas.jogjakota.go.id Internet Source	1%
4	journal.politeknik-pratama.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
6	journal.staiypiqaubau.ac.id Internet Source	1%
7	www.mizanamanah.or.id Internet Source	1%
8	SUKARNI SUKARNI. "MANAJEMEN DAN ETIKA PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT TINJAUAN SYARIAH", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2014 Publication	1%

9	dakisemeruaa.blogspot.com Internet Source	1 %
10	jurnal.itbsemarang.ac.id Internet Source	1 %
11	www.scribd.com Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	1 %
13	Lidyawati Lidyawati, Rozi Rozi, Siti Rohmadania, Muhammad Kurnia, Imam Khomaeni Hayatullah. "ZAKAT GOVERNANCE IN PANGKALPINANG CITY INSTITUTIONAL ECONOMIC PERSPECTIVE", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2023 Publication	1 %
14	proceeding.sentrinov.org Internet Source	1 %
15	unlam.ac.id Internet Source	1 %
16	vdocuments.site Internet Source	1 %
17	dailysocial.id Internet Source	<1 %
18	caribes.net	

Internet Source

<1 %

19

mediaindonesia.com

Internet Source

<1 %

20

nadhifahahmad16.blogspot.com

Internet Source

<1 %

21

Nurma Hasanah, Imsar Imsar, Suwandi Suwandi. "The Effectiveness of the Zakat, Infaq and Alms (ZIS) Fund Distribution Program in the Form of Scholarships for Underprivileged Muslim Students by the Amil Zakat Agency National (BAZNAS) Langkat Regency in 2020", *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2021

Publication

<1 %

22

era.id

Internet Source

<1 %

23

jevtonline.org

Internet Source

<1 %

24

penerbitdeepublish.com

Internet Source

<1 %

25

www.islampos.com

Internet Source

<1 %

26

www.kompas.com

Internet Source

<1 %

27 Rohmansyah Rohmansyah, Zaini Muchlis. <1 %
"STRATEGI MENGHIDUPKAN HADITS
FILANTROPI TENTANG ZAKAT PADA JAMAAH
MASJID JAMI' JADDA AL-AMIN", DedikasiMU :
Journal of Community Service, 2022
Publication

28 arti-pengertian.com <1 %
Internet Source

29 blog.kitabisa.com <1 %
Internet Source

30 desysanti.blogspot.com <1 %
Internet Source

31 eprints.ums.ac.id <1 %
Internet Source

32 library.walisongo.ac.id <1 %
Internet Source

33 www.baznas.go.id <1 %
Internet Source

34 digilib.uinsby.ac.id <1 %
Internet Source

35 docplayer.info <1 %
Internet Source

36 repo.iainbatusangkar.ac.id <1 %
Internet Source

37	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
39	www.insertlive.com Internet Source	<1 %
40	www.petramanado.web.id Internet Source	<1 %
41	animarlina.wordpress.com Internet Source	<1 %
42	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
43	Amelia Fauzia. "Faith and the State", Brill, 2013 Publication	<1 %
44	Desi Ratnasari, Muhammad Iqbal Fasa, A. Kumedi Ja'far. "Pandangan Hukum Islam terhadap Status Muflis (Debitur Pailit) sebagai Gharimin (Mustahik Zakat)", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2022 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On